

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri Perbankan di Indonesia pasca krisis mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat.

Bank sebelum menyalurkan kreditnya tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul – klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat dari pada nasabah debitur dalam hal nasabah debitur termasuk ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditanda tangani, debitur mendapat lembaran perjanjian hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank, atau contoh lainnya

adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitur. Namun bila bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka dalam praktek terkadang kedudukan bank melemah.

Dengan demikian, di dalam praktek yang lazim di Indonesia pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standard atau perjanjian baku yang klausul-klausalnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Menurut usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan yang saat ini masih digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa dalam memberikan kreditnya, pihak bank dapat melakukan dengan 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan, yaitu :

1. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan, maksudnya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuatnya hanya antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa dihadapan seorang notaris.
2. Perjanjian/Pengikatan kredit yang dibuat dihadapan Notaris (dibuat secara notariil) atau akta otentik.

Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat diketahui bahwa dalam praktek ada perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan, pihak bank

pada umumnya melakukan legalisasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan terlebih dahulu, sebelum bank yang bersangkutan mengucurkan kredit tersebut kepada debiturnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sangatlah tidak efektif kebijakan pembuatan perjanjian kredit dibawah tangan karena pada akhirnya terhadap perjanjian kredit tersebut membutuhkan pula jasa seorang Notaris untuk melegalisasi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika perjanjian kredit perbankan dibuat secara notariil (dibuat dihadapan notaris), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kedudukan Notaris adalah tidak berpihak baik kepada debitur maupun kreditur, sebagaimana tersirat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan memperhatikan kemandirian dalam menjalankan jabatan. Hal mana juga dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) a.
2. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan justru semakin memperlemah kedudukan debitur yang memang sudah lemah posisi yang disebabkan oleh perjanjian kredit yang baku/standard, karena daya pembuktian perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak kuat seperti perjanjian yang dibuat secara otentik.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.05.HT.03.10 Tahun 1998, tanggal 26 Juni 1998 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Wilayah Kerja Notaris, maka mulai saat itu jumlah Notaris di Indonesia menjadi sangat banyak tidak seperti

pada ketentuan sebelumnya yang menganut asas “*Zero Growth*”. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap pembuatan perjanjian kredit secara notariil akan menambah biaya perkreditan semakin mahal, karena dengan Notaris yang semakin banyak jumlahnya maka masyarakat dapat memilih jasa-jasa Notaris yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.

Disamping itu pula, berdasarkan Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta-akta otentik, yaitu suatu akta yang menurut Pasal 1870 KUHPerdara akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak dan sempurna maksudnya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap

apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan menambah pembuktian lagi.

Hal-hal tersebut diatas inilah yang mendorong penulis untuk menelaahnya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan memilih judul “Peran Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan ?
2. Apakah akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam mencari kebenaran, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan.
2. Jaminan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur) apabila akta perjanjian kredit dibuat dihadapan Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua segi, yaitu :

1. Segi teoritis, merupakan salah satu temuan empiris yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian hukum selanjutnya di bidang hukum perjanjian kredit dan jaminan dalam ruang lingkup hukum perbankan.
2. Segi praktis, sebagai masukan bagi para pelaku bisnis pada umumnya, dan terlebih khusus bagi para debitur dan kreditur dalam pembuatan perjanjian kredit bank.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal mana berkaitan dengan perlindungan hukum atas simpanan dana nasabah dalam praktek perbankan di Kota Jayapura.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>1</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan ini, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya perundang-undangan tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu perundang-undangan, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang perundang-undangan itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang perundang-undangan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara perundang-undangan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam memberikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam pendekatan kasus, yang menjadi kajian pokok adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam pendekatan kasus tidak sama

dengan studi kasus (*case study*), karena di dalam pendekatan kasus ditelaah beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dan berbagai aspek hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan-bahan hukum. Hal ini memberikan konsekuensi istilah-istilah seperti sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data juga tidak relevan dipergunakan termasuk penggunaan hipotesis juga tidak diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Kesemua ini adalah bagian dari metode penelitian sosial yang bersifat empiris oleh karena harus dihindari oleh peneliti<sup>2</sup>.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya bahan hukum primer (*primary materials*), bahan hukum sekunder (*secondary materials*). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan lainnya serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap..

---

<sup>2</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, h. 219.



Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa kepustakaan, doktrin-doktrin, hasil penelitian berupa disertasi, skripsi, jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel ilmiah populer yang dimuat dalam majalah dan surat kabar.

#### **4. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan katagorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan, serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

#### **5. Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Langkah-langkah analisis dilakukan, melalui tahapan sebagai berikut :

Mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan. Bahan yang telah dikumpulkan dan disistematisir kemudian dieksplikasi, yaitu diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan yang telah dieksplikasi tersebut kemudian dievaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ditemukan ada yang sesuai dengan teori dan ketentuan

hukum yang berlaku dan ada yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, kemudian ketentuan hukum yang sesuai akan dikembangkan, sedangkan yang tidak sesuai akan ditinggalkan.

Hasil dari bahan-bahan yang telah dieksplikasi, dievaluasi sesuai teori dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, kemudian disinkronisasikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.